



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Padang, 26 Januari 2021

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor **129/PHP.GUB-XIX/2021** yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nomor Urut 1 (satu)

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Yanuk Sri Mulyani, SH., M.Si**  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat  
Alamat Kantor : Jl. Pramuka No. 9 Padang-Sumatera Barat,  
Email : prop\_sumbar@kpu.go.id  
No.Telpon/Seluler : 085263429255

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 44/HK.06-SU/03.1/KPU-Prov/I/2021 tanggal 21 Januari 2021, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- |                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| 1. <b>SUDI PRAYITNO, S.H., LL.M.</b> | <b>(NIA: 9611163)</b> |
| 2. <b>JHONI HENDRY PUTRA, S.H.</b>   | <b>(NIA: 9811291)</b> |
| 3. <b>ALDI HARBI, S.Sy., M.H</b>     | <b>(NIA: 1501146)</b> |
| 4. <b>REZI TRI PUTRI, S.Sy.</b>      | <b>(NIA: 1703203)</b> |

kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Advocates and Legal Consultants SUDI PRAYITNO, S.H., LL.M., yang beralamat di Jalan S. Parman No. 115D Lt. 2 Lolong-Padang, Sumatera Barat, telp/fax.: +62-751-446284, mobile : 081250408685, 08126763061, 085363787050, 08126740549, dan 085263404405, email: sumanikus@yahoo.com, baik sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Dalam hal ini memberi Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **129/PHP.GUB-XIX/2021** yang diajukan oleh Pemohon Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 **Ir. H. Mulyadi** dan **Drs. H. Ali Mukhni** Nomor Urut 2, sebagai berikut:

1 Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor 129/PHP.GUB-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor Urut 1 (satu)

**DITERIMA DALAM PERSIDANGAN**

DARI : **Termohon**

No. **129/PHP.GUB-XIX/2021**

Hari : **senin**

Tanggal : **1 Februari 2021**

Jam : **08:00 WIB**

## I. DALAM EKSEPSI

### 1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan :

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang selanjutnya disebut Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau yang dapat dijadikan obyek perkara di Mahkamah Konstitusi adalah **perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;**
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota selanjutnya disebut PMK No. 6 Tahun 2020, yang menjadi obyek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah **Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;**
- 3) Bahwa sekalipun tuntutan (*petitum*) Permohonan Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 113/PL.02.06-Kpt/13/Prov/XII/2020 (**Bukti T-1**), namun permasalahan yang Pemohon ungkapkan sesungguhnya bukanlah merupakan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, melainkan **masalah proses penegakan hukum yang tidak adil dan dipaksakan oleh Penyelenggara Pemilihan dalam hal ini Sentra Penegakkan Hukum Terpadu dengan melibatkan kandidat lain**, sehingga lebih tepat dikualifikasikan sebagai pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan yang menjadi kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) untuk menyelesaikannya dan/atau sengketa antar-peserta Pemilihan yang menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilihan



Umum untuk menyelesaikannya sesuai ketentuan Pasal 137 dan/atau Pasal 142 sampai Pasal 144 Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya.

- 4) Bahwa proses penegakan hukum yang tidak adil serta dipaksakan oleh Penyelenggara Pemilihan dengan melibatkan kandidat lain sebagaimana didalilkan Pemohon, tidak bisa dijadikan alasan untuk menyatakan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tidak berjalan secara demokratis serta tidak berlandaskan pada asas jujur dan adil, mengingat sampai saat ini Pemohon belum menggunakan mekanisme yang disediakan Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi dasar Permohonannya yaitu dengan melaporkannya ke DKPP dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum.

## 1.2 KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Penetapan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, dengan alasan :

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara adalah peserta Pemilihan yang memiliki perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1,5% (*satu koma lima persen*) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi dengan jumlah penduduk lebih 2.000.000 (*dua juta*) sampai dengan 6.000.000 (*enam juta*) jiwa;
- 2) Bahwa mengingat penduduk Provinsi Sumatera Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 berjumlah 5.580.007 (*lima juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh*) jiwa (**Bukti T-2**), maka pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 hanya dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (*satu koma lima persen*) antara perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan Termohon;
- 3) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 113/PL.02.06-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020 terdapat **selisih perolehan suara sebanyak**

**726.853 - 614.447 = 112.406** (*seratus dua belas ribu empat ratus enam*) suara antara Pasangan Calon peraih suara terbanyak dan Pemohon dari **total suara sah sebanyak 2.241.292** (*dua juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh dua*) suara, sedangkan **ambang batas perbedaan perolehan suara** yang diperbolehkan untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 menurut ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya adalah sebanyak **1,5% x 2.241.292 = 33.620** (*tiga puluh tiga ribu enam ratus dua puluh*) suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pasangan Calon peraih suara terbanyak telah melewati ambang batas perbedaan perolehan suara yang diperbolehkan untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (**vide Bukti T-2**);

- 4) Bahwa digunakannya sejumlah Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi oleh Pemohon untuk memperkuat dalil Permohonannya yaitu putusan dalam Perkara No. 41/PHPU.D-VI/2008, Perkara No. 57/PHPU.D-VI/2008, Perkara No. 79/PHPU.DXI/2013, Perkara No. 209-210/PHPU.D-VII/2010, dan Perkara No. 24/PHP.BUP-XIV/2016, tidaklah relevan dan beralasan menurut hukum karena **pelanggaran prinsip-prinsip pemilu dan pilukada yang diatur dalam Konstitusi dan praktik *money politics* yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, serta terjadinya pelanggaran prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil** yang menjadi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi di atas kenyataannya tidak pernah terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, kecuali dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan dan/atau sengketa antar-peserta Pemilihan sebagaimana dikemukakan Pemohon yang masih tersedia mekanisme penyelesaiannya dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, namun belum satu pun yang digunakan oleh Pemohon.

### 1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*) menguraikan dalil-dalil yang menjadi dasar diajukannya Permohonan dan kesesuaian alasan-alasan (*posita*) dengan tuntutan (*petitum*) Permohonan serta kesesuaian antar-tuntutan, dengan alasan :

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya *juncto* Pasal 2 PMK No. 6 Tahun 2020, yang menjadi obyek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah **perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;**



- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK No. 6 Tahun 2020, Permohonan memuat uraian yang jelas mengenai Petitum yang memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan **menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;**
- 3) Bahwa tuntutan (*petitum*) Permohonan Pemohon tidak pernah meminta Mahkamah untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon kecuali hanya meminta membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 113/PL.02.06-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tanggal 20 Desember 2020;
- 4) Bahwa tuntutan (*petitum*) Permohonan Pemohon untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 **tidak didukung dengan alasan-alasan yang menjadi dasar dapat dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS** sebagaimana ditentukan dalam Pasal 112 Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya *juncto* Pasal 59 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 18 Tahun 2020.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

### 1. PENDAHULUAN

- 1) Bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 telah dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, dimulai dari penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan sampai Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Sumatera Barat, dengan rincian pelaksanaan tahapan penting sebagai berikut:

- a. Tahap Pencalonan, meliputi :

- Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal pada tanggal 5 Agustus 2020 (**Bukti T-3**);
- Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2020 (**Bukti T-4**);

- Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 (**Bukti T-5**), dengan hasil sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon
1.	Ir. Mulyadi – Drs. H. Ali Mukhni
2.	Drs. H. Nasrul Abit – Dr. Indra Catri, M.T
3.	Irjen. Pol (P) Drs. H. Fakhrizal – Dr. H. Genius Umar, S.Sos
4.	H. Mahyeldi, SP – Ir. Audy Joinaldy, S.Pt, M.M, IPM, ASEAN.Eng

- Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 pada tanggal 24 September 2020 (**Bukti T-6**), dengan hasil sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Partai Politik/ Gabungan Partai Politik
1 (satu)	Ir. Mulyadi – Drs. H. Ali Mukhni	Partai Demokrat dan Partai PAN
2 (dua)	Drs. H. Nasrul Abit – Dr. Indra Catri, M.T	Partai Gerindra
3 (tiga)	Irjen. Pol (P) Drs. H. Fakhrizal – Dr. H. Genius Umar, S.Sos	Partai Golkar, Partai Nasdem, dan PKB
4 (empat)	H. Mahyeldi, SP – Ir. Audy Joinaldy, S.Pt, M.M, IPM, ASEAN.Eng	PKS dan PPP

- Tahap Pemungutan dan Penghitungan Suara yang dilaksanakan secara serentak di 12.548 (*dua belas ribu lima ratus empat puluh delapan*) Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 19 (*sembilan belas*) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 9 Desember 2020 (**Bukti T-7** dan **vide Bukti T-4**);
- Tahap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten se-Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 17 Desember 2020 (**Bukti T-8**);
- Tahap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 20 Desember 2020 pukul 10.00 WIB sampai pukul 18.11 WIB (**vide bukti Bukti T-1**), dengan hasil sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Ir. Mulyadi – Drs. H. Ali Mukhni	614.447 suara
2.	Drs. H. Nasrul Abit – Dr. Indra Catri, M.T	679.069 suara



3.	Irjen. Pol (P) Drs. H. Fakhrizal – Dr. H. Genius Umar, S.Sos	220.893 suara
4.	H. Mayeldi, SP – Ir. Audy Joinaldy, S.Pt, M.M, IPM, ASEAN.Eng	726.853 suara
Total Suara Sah		2.241.853 suara

- 2) Bahwa selama pelaksanaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 mulai dari **Tahapan Persiapan** yang meliputi: *i) perencanaan program dan anggaran; ii) penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan; iii) perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan; iv) pembentukan PPK, PPS, dan KPPS; v) pembentukan Panitia Pengawas Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas TPS; vi) pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan; vii) penyerahan daftar penduduk potensial pemilih, dan viii) pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih sampai Tahapan Penyelenggaraan* yang meliputi: *i) pengumuman pendaftaran Pasangan Calon; ii) pendaftaran Pasangan Calon; iii) penelitian persyaratan calon; iv) penetapan Pasangan Calon; v) pelaksanaan kampanye; vi) pelaksanaan pemungutan suara; dan vii) penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara*, tidak satu pun dugaan pelanggaran Pemilihan baik pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan, pelanggaran Administrasi Pemilihan, sengketa Pemilihan, maupun tindak pidana Pemilihan yang berimplikasi terhadap perbedaan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang secara signifikan memengaruhi penetapan pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 (**Bukti T-9**).

## 2. TANGGAPAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN

Bahwa dalil Permohonan Pemohon angka 12 sampai 30 halaman 5 sampai 32 yang pada pokoknya menyatakan penetapan status Pemohon sebagai tersangka yang terkesan terburu-buru dan dipaksakan oleh Bawaslu RI sehingga mempengaruhi preferensi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dan mengakibatkan pemilih tidak menggunakan hak pilihnya atau paling tidak telah mengalihkan pilihannya kepada pasangan calon lainnya, tanggapan Termohon adalah sebagai berikut :

- a. Dugaan pelanggaran kampanye diluar jadwal yang dituduhkan terhadap Pemohon merupakan tindakan pidana Pemilihan yang ancaman sanksinya diatur dalam Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya;
- b. Proses penanganan tindakan pidana Pemilihan dilakukan lebih cepat dibandingkan tindak pidana biasa sesuai ketentuan Pasal 135 ayat (2) dan Pasal 146 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya yang menyatakan bahwa laporan tindak pidana Pemilihan diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia

paling lama 1 x 24 (*satu kali dua puluh empat*) jam sejak diputuskan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan/atau Panwas Kecamatan dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikan disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (*empat belas*) hari kerja terhitung sejak laporan diterima dari Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota;

- c. Elektabilitas Pasangan Calon dalam Pemilihan Kepala Daerah tidak dipengaruhi oleh status tersangka yang dimiliki seseorang, karena disamping belum ada kajian ilmiah yang dapat membuktikannya, ternyata ada seorang calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 yang berstatus sebagai terdakwa justru memiliki elektabilitas lebih tinggi dibanding Pasangan Calon lain dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Pasangan Calon peraih suara terbanyak, bahkan ada seorang calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2015 yang berstatus terpidana dan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok ditetapkan sebagai Pasangan Calon peraih suara terbanyak (**Bukti T-10**);
- d. Pemberitaan Media yang menurut Pemohon telah merugikannya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 seharusnya disikapi oleh Pemohon dengan menggunakan Hak Jawab yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya dan/atau menempuh upaya hukum lain yang disediakan dalam peraturan perundang-undangan.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 113/PL.02.06-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 bertanggal 20 Desember 2020;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, yang benar adalah sebagai berikut:




No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Ir. Mulyadi - Drs. H. Ali Mukhni	614.447 suara
2.	Drs. H. Nasrul Abit - Dr. Indra Catri, M.T	679.069 suara
3.	Irjen. Pol (P) Drs. H. Fakhrizal - Dr. H. Genius Umar, S.Sos	220.893 suara
4.	H. Mahyeldi, SP - Ir. Audy Joinaldy, S.Pt, M.M, IPM, ASEAN.Eng	726.853 suara
<b>Total Suara Sah</b>		<b>2.241.292 suara</b>


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
**KUASA HUKUM TERMOHON**



(SUDI PRAYITNO, S.H., LL.M.)



(ALDI HARBI, S.Sy., M.H.)



(JHONI HENDRY PUTRA, S.H.)



(REZI TRI PUTRI, S.Sy)